



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TITAB KECAMATAN
BUSUNGBIU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Titab Kecamatan Busungbiu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

- Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TITAB KECAMATAN BUSUNGBIU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis Khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Titab Kecamatan Busungbiu ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Telaga;
- b. Batas sebelah utara : Desa Ularan dan Desa Busungbiu;
- c. Batas sebelah timur : Desa Kekeran dan Desa Subuk; dan

d. Batas sebelah selatan : Desa Pucaksari.

Pasal 3

Batas Desa Titab Kecamatan Busungbiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat Desa Titab bagian selatan berbatasan dengan Desa Telaga dan Desa Pucaksari, dimulai dari TK 1031 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 29.901''$ BT dan $8^{\circ} 16' 55.354''$ LS) yang berada di sebelah bak penampungan air milik Made Pina (dari Telaga) serta bersebelahan dengan tanah milik Wayan Pena yang juga sebagai batas antara Desa Titab dengan Desa Pucaksari dan juga Desa Telaga, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan setapak, kemudian melewati jalan setapak yang berada di sebelah timur rumah milik Nengah Sudiasta. Selanjutnya ke timur masih menyusuri jalan setapak, kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah milik Nengah Nadra dengan tanah milik Wayan Dana sampai pada TK 815 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 25.027''$ BT dan $8^{\circ} 16' 41.585''$ LS) yang merupakan hulu dari *Pangkung* Eneng. Selanjutnya menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1046 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 18.817''$ BT dan $8^{\circ} 16' 14.194''$ LS) yang berada di jalan Kabupaten tepatnya di sebelah timur Pura Dalem-Prajapati Desa Telaga (terdapat tapal batas antara Desa Titab dengan Desa Telaga). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *pangkung*, dan dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri *pangkung*, kembali lagi ke arah timur laut masih menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1047 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 8.861''$ BT dan $8^{\circ} 15' 35.107''$ LS) yang merupakan jalan Bendungan Titab, kemudian ke arah barat laut menyusuri jalan Bendungan Titab sampai pada TK 791 dengan koordinat ($114^{\circ} 56' 48.786''$ BT dan $8^{\circ} 15' 24.314''$ LS) yang berada di ujung *pangkung* perbatasan antara Desa Titab dengan Desa Ularan dan juga Desa Telaga;
- b. Batas sebelah utara Desa Titab bagian barat berbatasan dengan Desa Telaga dan Desa Ularan, dimulai dari TK

Dimulai dari TK 791 dengan koordinat (114° 56' 48.786" BT dan 8° 15' 24.314" LS) yang berada di ujung *pangkung* perbatasan antara Desa Titab dengan Desa Ularan dan juga Desa Telaga. Selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran sungai sampai pada TK 765 dengan koordinat (114° 56' 50.032" BT dan 8° 15' 17.925" LS) yang berada di area Bendungan Titab yang sekaligus merupakan batas antara Desa Titab dengan Desa Ularan dan juga Desa Busungbiu. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Tukad Saba sampai pada TK 816 dengan koordinat (114° 57' 5.091" BT dan 8° 15' 28.948" LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri Tukad Saba sampai pada TK 817 dengan koordinat (114° 57' 18.892" BT dan 8° 15' 32.650" LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri Tukad Saba sampai pada TK 818 dengan koordinat (114° 57' 33.600" BT dan 8° 15' 42.455" LS) yang merupakan batas Desa Busungbiu dengan Desa Kekeran dan juga Desa Titab;

- c. Batas sebelah timur Desa Titab bagian selatan berbatasan dengan Desa Pucaksari dan Desa Subuk dimulai dari TK 939 dengan koordinat (114° 57' 52.036" BT dan 8° 16' 29.570" LS) yang merupakan batas antara Desa Titab dengan Desa Subuk dan juga Desa Pucaksari, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Tukad Slui sampai pada TK 938 dengan koordinat (114° 57' 57.747" BT dan 8° 16' 24.198" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Slui sampai pada TK 937 dengan koordinat (114° 57' 58.650" BT dan 8° 16' 19.494" LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri Tukad Slui sampai pada TK 821 dengan koordinat (114° 57' 59.765" BT dan 8° 16' 9.379" LS) yang merupakan pertemuan antara Tukad Slui dengan Tukad Saba sekaligus sebagai batas antara Desa Titab dengan Desa Kekeran dan juga Desa Subuk, kemudian ke arah barat laut menyusuri Tukad Saba sampai pada TK 820 dengan koordinat (114° 57' 52.272" BT dan 8° 16' 4.221" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Tukad Saba sampai pada TK 819 dengan koordinat (114° 57' 47.387" BT dan 8° 15' 55.882"

LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri Tukad Saba sampai pada TK 818 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 33.600''$ BT dan $8^{\circ} 15' 42.455''$ LS) yang merupakan batas Desa Titab dengan Desa Kekeran dan juga Desa Busungbiu; dan

- d. Batas sebelah Selatan Desa Titab bagian timur berbatasan dengan Desa Pucaksari dan Desa Subuk dimulai dari TK 939 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 52.036''$ BT dan $8^{\circ} 16' 29.570''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri telabah sampai pada TK 1032 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 50.123''$ BT dan $8^{\circ} 16' 44.657''$ LS). Kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri aliran *Pangkung* Batu Megaang sampai pada TK 1031 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 29.901''$ BT dan $8^{\circ} 16' 55.354''$ LS) yang berada di sebelah bak penampungan air milik Made Pina (dari Telaga) serta bersebelahan dengan tanah milik Wayan Pena yang juga sebagai batas antara Desa Titab dengan Desa Pucaksari dan juga Desa Telaga.

Pasal 4

Peta Batas Desa Titab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Titab Kecamatan Busungbiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001

